

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep desentralisasi pemerintahan yang menggeser kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah, termasuk pelimpahan sebagian kewenangan terhadap aparat pemerintah dari kekuasaan pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan upaya memfungsikan peran elit daerah yang dinilai lebih memerhatikan permasalahan dan potensi daerah otonom agar diurus secara mandiri. Otonomi daerah secara umum adalah merupakan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintah yang bersifat lokalitas, menurut prakarsa sendiri, dan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Desentralisasi sebenarnya merupakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. (Mursitama, chalid, Hariyati, & Prianto, 2012, hal. 11)

Sementara dalam pemerintahan daerah terdapat asas otonomi atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan setiap daerah yang ada di Indonesia

dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara lebih maksimal. Karena daerah lebih mengetahui potensi apa saja yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, moneter dan fiskal, serta kewenangan bidang lainnya.

Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Sedangkan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintah tertentu lainnya. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan kota. Dan kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintahan.

Selanjutnya daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut daerah provinsi. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja. (Sendarmayanti, 2012, hal. 22)

Pemerintah dapat menugaskan kepada daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah. Sedangkan penugasan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan bergesernya pusat-pusat kekuasaan dan meningkatnya operasionalisasi dan berbagai kegiatan lainnya di daerah, maka konsekuensi logis pergeseran tersebut harus dibarengi dengan meningkatnya *good governance* di daerah. (Sendarmayanti, 2012, hal. 23)

Di Indonesia terdapat 4 daerah dengan sistem otonomi khusus dan istimewa. Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain yaitu:

- 1) Daerah Istimewa Aceh (Provinsi Aceh) telah diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- 2) DKI Jakarta yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki UU yang mengatur ketentuan khusus sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Daerah Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua saat ini didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2001. (Rifqi, 2014)

Status keistimewaan Yogyakarta sendiri merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Setelah terjadinya proklamasi Republik Indonesia, Sultan Hamengkubuwono IX dan PakuAlam VIII menyatakan berintegrasi dengan Republik Indonesia. Langkah Sultan Hamengkubuwono IX dan PakuAlam VIII berikutnya adalah mengeluarkan Amanat 5 September 1945. Isi dari amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengkubuwono IX adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia
- 2) Bahwa kami sebagai kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan

keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.

- 3) Bahwa berhubung antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini Ngayogyakarta Hadiningrat, 28 Puasa Ehe 1987 atau 5 September 1945 HamengkuBuwono IX. (Sunaryo, 2011, hal. 61).

Dengan Amanat 5 September 1945, dijelaskan bahwa terdapat dua daerah istimewa di dalam RI, yaitu Negeri Yogyakarta Hadiningrat dan Negeri Pakualaman. Hal itu menunjukkan bahwa baik kasultanan maupun pakualaman sama-sama merupakan sebuah kerajaan (*projo kejawen*) yang bersifat otonom. Meskipun pada zaman pendudukan Jepang, Sri Paku Alam VIII sudah menyatakan secara lisan bereunifikasi dengan Kasultanan, pada dasarnya Pakulaman merupakan sebuah Kadipaten mandiri.

Pada 30 Oktober 1945, Sri Sultan HB IX bersama-sama dengan Sri Pakualam VIII mengeluarkan sebuah Amanat lagi yang menegaskan bahwa Yogya merupakan Daerah Istimewa Negara Kesatuan Indonesia. Selanjutnya dalam maklumat-maklumat yang dikeluarkan di Yogya yang ditandatangani oleh Sultan hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII disebutkan nama atau sebutan Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia. Maklumat-maklumat itu adalah maklumat-maklumat No 14 dan Maklumat No 15 yang disahkan 11

April 2016. Penegasan nama atau sebutan Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai kejelasan hukum pada tahun 1950, yaitu dengan terbitnya Undang-Undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa yogya adalah satu daerah istimewa yang meliputi wilayah Kasultanan Yogya dan Kadipaten Pakualaman Yogya dengan Hamengkubuwono IX sebagai Kepala Daerah dan Pakualam VIII sebagai Wakil Kepala Daerah. (Sunaryo, 2011, hal. 81-83)

Keistimewaan Yogyakarta sekarang sudah diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 5 kewenangan khusus yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
- b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY
- c. Kebudayaan
- d. Pertanahan
- e. Tata ruang

Salah satu kewenangan khusus yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kebudayaan. Di Yogyakarta masih sangat kental akan tradisi dan budaya, dimana upacara adat masih sering diselenggarakan dan bertahan hingga sekarang. Karena itu kewenangan khusus dalam bidang budaya ini cukup strategis, terutama dalam pengembangan dan mempertahankan agar budaya yang ada tetap terjaga dan tidak hilang di era

modern seperti sekarang ini. Dalam penyelenggaraan keistimewaan ini pemerintah menyediakan dana untuk menyelenggarakan program dan kegiatan dalam urusan keistimewaan yang lebih sering disebut dengan dana Keistimewaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa kewenangan khusus kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Dengan adanya Dana Keistimewaan ini diharapkan mampu untuk membantu dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Keistimewaan juga diharapkan dapat membangkitkan kembali nilai-nilai budaya lokal yang sudah hampir tergerus oleh zaman. Nasib para pelaku seni juga semakin terabaikan dengan minimnya minat masyarakat untuk menanggapi kesenian lokal dan cenderung mengikuti perkembangan zaman dan lebih memilih budaya luar.

Dana Keistimewaan dalam bidang kebudayaan ini dialokasikan ke seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menjaga kebudayaan ini pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk Desa Budaya. Desa Budaya ini tersebar di kota madya dan empat kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu kabupaten tersebut adalah Kulon Progo yang berada di barat Yogyakarta. Dengan peran desa budaya, diharapkan tradisi-tradisi budaya Jawa khususnya Yogyakarta yang luhur tersebut bisa

dilestarikan. Penguatan peran desa budaya juga diharapkan bisa menjaga budaya bangsa Indonesia sendiri yang saat ini mulai luntur.

Dalam pengembangan desa budaya ini pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kulon Progo mempunyai kewenangan atau kebijakan tersendiri untuk bagaimana mengembangkan desa budaya yang ada di daerahnya serta meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa budaya tersebut. Hal ini bisa dilakukan karena di Indonesia yang sudah menganut sistem otonomi daerah, dari yang awalnya sentralistik menjadi desentralisasi. Dengan adanya pelimpahan kewenangan ke daerah ini seharusnya bisa dibarengi dengan meningkatnya praktek *good governance* yang ada di daerah.

Dengan adanya *good goernance* tersebut diharapkan akan terwujudnya pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi sektor dan lembaga di luar pemerintah sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara negara, masyarakat, dan mekanisme pasar. Adanya pembagian antara peran yang seimbang dan saling melengkapi antar ketiga unsur tersebut bukan hanya memungkinkan adanya *check and balance* tetapi juga menghasilkan sinergi yang antar ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Wakil Ketua DPD GKR Hemas menjadikan Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pusat percontohan pengembangan desa budaya. GKR Hemas mengatakan bahwa desa budaya juga melibatkan kegiatan masyarakat dalam rangka melestarikan budaya. Kegiatan desa budaya tidak sekadar wayangan, pakaian adat, tetapi bagaimana

mengembangkan identitas masyarakat yang masih berpegang teguh pada tradisi dan melestarikan budaya. Menurut GKR Hemas, dari lima kabupaten/kota di DIY, Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo yang gotong royongnya masih kuat karena ada di wilayah perbatasan. Sementara itu, Kabupaten Bantul dan Sleman serta Kota Yogyakarta, kehidupan masyarakatnya terpengaruh kehidupan kota. (jogja.antaranews.com,5 April 2016).

Menurut GKR Hemas, budaya Indonesia saat ini telah tergantikan oleh budaya luar negeri yang belum pasti cocok bila diterapkan di Indonesia yang memiliki ragam etnis dan budaya yang sangat banyak. Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkuat pondasi Desa Budaya di Indonesia dan khususnya di Yogyakarta."Pembentukan desa budaya diyakini akan memberikan banyak sekali manfaat karena akan mampu menjadi pondasi dalam upaya menjaga Kebudayaan bangsa Indonesia. "Secara khusus saya berharap keberadaan desa budaya di Yogyakarta akan memperkuat Yogyakarta sebagai penmangku budaya dan tradisi". (rri.co.id, 5 April 2016)

Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Umar Priyono mengatakan, desa budaya merupakan garis depan untuk kemajuan kebudayaan di Yogyakarta. Menurutnya, agar berjalan baik, maka desa-desa budaya yang menjadi modal sosial yang sudah dibentuk mulai 1995 harus bisa dikembangkan semakin optimal.Pemantapan desa budaya ini baru di Kulon Progo dan Gunungkidul dulu pada tahun 2016 ini. Harapannya bisa menjadi *best practice* untuk kedepannya. Jika dari evaluasi hasilnya baik akan direplikakan di kabupaten lain. Umar menambahkan, saat ini sudah ada 42 desa budaya dan kampung

budaya di lima kabupaten/kota di DIY. Direncanakan tahun ini akan ada penambahan 10 hingga 15 desa budaya lagi. (berita.suaramerdeka.com, 6 April 2016).

Meskipun desa budaya yang ada di Kulon Progo dijadikan percontohan pengembangan desa budaya, tetapi penyerapan anggaran dana keistimewaan masih rendah. Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, baru menyerap dana keistimewaan sebesar 30 persen dari total anggaran Rp13,5 miliar. Sekretaris Dinas Kebudayaan (Disbud) Kulon Progo Joko Mursito di Kulon Progo, mengatakan anggaran dana keistimewaan (danais) mayoritas digunakan untuk pembangunan fisik sehingga serapannya rendah. Anggaran danais mayoritas digunakan untuk fisik seperti penyelesaian pembangunan Taman Budaya dan Jembatan Duwet yang mencapai Rp6,5 miliar. Sedangkan kegiatan lain banyak yang belum dilaksanakan, sehingga serapannya rendah. (jogja.antaranews.com, 3 September 2016). Pengaturan pendanaan Keistimewaan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 41 juga tidak jelas alokasinya karena sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan keuangan negara. Pengaturan yang demikian sangat rentan terjadinya tarik ulur antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Praktek selama ini masih menunjukkan tidaklah mudah untuk meminta atau bahkan memaksa pemerintah pusat untuk mencairkan dana pendukung keistimewaan ataupun dana otonomi khusus bagi suatu daerah yang sudah jelas plafonnya, apalagi kalau plafonnya tidak jelas seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (Ni'matul, 2014 : 163)

Permasalahan lainnya adalah masih terdapat desa budaya yang belum mendapatkan Surat Keterangan. Jumlah desa budaya di Kulonprogo pada tahun 2016 bertambah menjadi 15 desa. Meski begitu, sebanyak lima desa belum resmi menerima surat keterangan (SK) pengangkatan dari Pemda DIY. Kelima desa tersebut antara lain Desa Kalirejo di Kokap, Sogan di Wates, Bugel dan Tayuban di Panjatan serta Tuksono di Sentolo. (harianjogja.com, 23 Agustus 2016). Dengan belum mendapatkan SK ini, maka dana keistimewaan belum bisa diakses oleh kelima desa tersebut. Hal ini akan menyebabkan kurang optimalnya desa budaya tersebut dalam mengembangkan potensi budaya yang ada.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan DIY mengeluarkan kebijakan untuk membuka proses rekrutmen pendamping desa budaya. Hal ini dimaksudkan agar desa budaya dapat lebih berkembang dengan memandatkan potensi yang dimiliki. Namun kebijakan ini malah membuat permasalahan lainnya. Para pelaku seni budaya di Kulon Progo merasa terancam bakal tersingkir dari peran mereka sebagai pendamping desa budaya. Karena rekrutmen pendamping desa budaya ini mempunyai persyaratan yang besar kemungkinan tidak mungkin mereka penuhi. Persyaratan dalam rekrutmen antara lain harus minimal memiliki ijazah S1 atau D1 Akademi Komunitas.

Sementara, para pendamping seni-budaya yang selama ini aktif hanya lulusan SMA. Padahal selama ini para pendamping desa budaya tersebut sudah bekerjakeras tanpa meminta imbalan atau gaji. Sekretaris Forum Pelaku Seni Budaya Kulonprogo, Wuri Lestari, mengatakan persyaratan dalam

rekrutmen antara lain harus minimal memiliki ijazah S1 atau D1 Akademi Komunitas. Sementara, para pendamping seni-budaya yang selama ini aktif hanya lulusan SMA. Wuri menegaskan selama menjadi pendamping seni-budaya Kulonprogo, anggota forum tidak menerima gaji dan tetap bekerja keras tak kenal waktu. Forum Pelaku Seni Budaya Kulonprogo terdiri atas para pelaku seni-budaya asal desa setempat. Dengan demikian, mereka memiliki ikatan emosional dengan masyarakat desa budaya yang didampingi. Alih-alih bakal diprioritaskan dalam perekrutan pendamping desa budaya 2016, ternyata Dinas Kebudayaan membuka peluang bagi mereka yang belum tentu memahami permasalahan seni di desa budaya. (jogja.tribunnews.com, 15 Maret 2016).

Jika pendamping kebudayaan ini diambil dari luar desa budaya yang didampingi maka akan terjadi permasalahan lainnya, karena pendamping desa tersebut kurang mengetahui potensi dan karakter dari masyarakat desa yang didempinginya. Terlebih lagi jika pendamping ini tidak terlalu mengetahui bagaimana kebudayaan yang ada di masyarakat desa budaya dan menyebabkan desa budaya tersebut akan sulit untuk berkembang.

Terdapat persoalan lainya dalam pengembangan desa budaya ini. Menurut GKR Hemas ada tiga persoalan yang harus dipecahkan dalam pematapan desa budaya. *Pertama*, kegiatan desa budaya masih terbatas pada pertunjukan kesenian dan belum menyentuh aspek-aspek lain. *Kedua*, desa budaya masih tergantung pada pembiayaan dari dinas. Untuk itu, gotong royong harus dibangun oleh masyarakat sendiri meski pembiayaan masih menjadi tanggung jawab dinas. *Ketiga*, yakni inisiasi masih banyak dari dinas

dibandingkan inisiasi atau kesadaran dari masyarakat.(jogja.antaranews.com, 5 April 2016).

Dalam pengembangan desa budaya ini desa budaya di Kulon Progo masih adanya ketergantungan dengan Dinas Kebudayaan. Masyarakat masih belum memiliki inisiatif sendiri dalam program atau kegiatan yang akan dilakukan untuk mengembangkan desa budayanya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Markus Suarisman, Kasie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Daerah Isitimewa Yogyakarta yaitu:

“sebetulnya kendala itu datang dari masyarakat sendiri ya, karena kita sebagai pengelola desa budaya itu berharap bahwa masyarakat desa budaya itu bisa mandiri dalam artit tidak ketergantungannya terhadap pemerintah”. (Wawancara dengan Bapak Markus Suarisman, kasie Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Daerah Isitimewa Yogyakarta)

Permasalahan lainnya dalam pengembangan desa budaya ini adalah masih kurangnya minat dari generasi muda yang ada di desa budaya. Generasi muda yang ada di desa kurang berminat untuk mempelajari dan melestarikan warisan budaya yang dimiliki, hal ini menyebabkan desa budaya kekurangan generasi penerus yang akan melesterikan kebudayaan yang dimiliki. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Ngadi Sunaryo, ketua desa budaya Bugel yaitu:

“Tapi untuk mencari generasi penerus untuk melestarikan kesenian itu memang agak sulit, seperti mencari anak anak yang mau belajar menari, belajar karawitan itu susah, kemudian kethoprak juga susah itu yang anak anak muda itu”. (wawancara dengan Bapak Ngadi Sunaryo, ketua desa budaya Bugel)

Di Kulon Progo sendiri terdapat berbagai kebudayaan sesuai dengan letak geografis yang dimiliki, setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing baik dari segi adat istiadat, maupun pengembangan kesenian yang dimiliki. Seperti desa budaya Bugel yang berada di wilayah pesisir pantai, kemudian ada desa budaya Hargomulyo di daerah pegunungan, kemudian di daerah mayoritas persawahan seperti desa Tanjungharjo kemudian daerah yang dekat dengan daerah kota seperti Desa Budaya Tuksono. Di desa-desa ini juga dinilai memiliki pengembangan desa budaya yang berjalan dengan baik dan memiliki kesenian unggulan dan menjadi ciri khas dari Kabupaten Kulon Progo.

Maka, berdasarkan uraian dan persoalan diatas penulis sangat tertarik untuk mengulas lebih dalam tentang keistimewaan Yogyakarta pada urusan pengembangan dan menjaga kebudayaan yang dimiliki, sehingga terdorong untuk menulis tentang **Implementasi Pengembangan Desa Budaya di Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 (Studi Kasus Desa Budaya Bugel, Desa Budaya Hargomulyo, Desa Budaya Tanjungharjo, Desa Budaya Tuksono)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana implementasi pengembangan desa budaya di Kabupaten Kulon Progo tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui implementasi pengembangan desa budaya di Kabupaten Kulon Progo tahun 2016

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Secara teoritis,

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu pemerintahan yang terkait dengan implementasi pengembangan desa budaya di Kabupaten Kulon Progo tahun 2016

b. Secara praktis,

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya menjaga keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan khususnya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan dalam bidang pengembangan desa budaya.

E. Kerangka Teori

Marx dan Goodson (1976:235) dalam Moleong (2014:57) mendefinisikan teori adalah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (2) mekanisme atau struktur

yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apa pun secara langsung.

a. Implementasi Kebijakan

a) Pengertian Implementasi kebijakan

Implementasi adalah suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk - bentuk produk hukum lainnya, dianggap sudah usai. Implementasi sebagai lanjutan, sesudah diberlakukannya undang-undang atau ketentuan perundangan.

Implementasi adalah sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.(Solichin,2014)

Implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Secara lebih luas, implementasi dapat didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum (Statuta) yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar

tercapainya tujuan kebijakan. Kebijakan – kebijakan yang diimplementasikan belum tentu dapat mencapai tujuan.

Implementasi juga diartikan sebagai *outputs*, yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan. Pada akhirnya implementasi juga dikonseptualisasikan sebagai *outcomes*. Konseptualisasi ini terfokus pada akibat yang ditimbulkan dari adanya implementasi kebijakan, yaitu apakah implemementasi suatu kebijakan mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat. (Lester dan Stewart dalam Solahuddin,2010 : 99)

b) Aktor-aktor Implementasi kebijakan

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, dan diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi-organisasi komunitas. (Lester dan Stewar dalam Solahuddin, 2010:100) :

1) Birokrasi

Pada umumnya birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan. Birokrasi mempunyai wewenang yang besar untuk sepenuhnya menguasai “area” implementasi kebijakan dalam wilayah operasinya, karena mereka mendapat mandat dari lembaga legislatif. Birokrasi juga mempunyai kewenangan

melakukan diskresi kebijakan. Secara konseptual diskresi merupakan tindakan yang ditempuh administrator untuk menyelesaikan kasus tertentu (yang terjadi dalam implementasi) yang tidak atau belum diatur dalam regulasi baku. (Dwiyanto, dalam Solahuddin, 2010 : 101).

Peran birokrasi yang dominan dalam “area” implementasi cukup menjadikannya sebagai aktor yang *powerfull*. Karena kekuatan birokrasi atas diskresi kebijakan tanpa disertai dengan kontrol eksternal yang memadai menyebabkan birokrasi kuat pula secara politik. Sekalipun diskresi secara teoritis dianggap penyimpangan, namun dalam konteks masyarakat yang dinamis diperlukan agar suatu kebijakan dapat melakukan penyesuaian dengan aspirasi masyarakat (Dwiyanto dalam Solahuddin, 2010:102)

2) Badan legislatif

Lembaga legislatif terlibat dalam implementasi kebijakan ketika mereka ikut menentukan berbagai peraturan yang spesifik dan mendetail. Dijelaskan oleh (Anderson dalam Solahuddin, 2010:103) bahwa para legislator mempengaruhi administrasi dalam berbagai cara. Semakin mendetail legislasi yang dibuat, maka akan semakin terbatas ruang gerak yang dimiliki agen-agen administrasi.

Para legislator lebih sering terlibat dalam implementasi kebijakan dengan membuat peraturan-peraturan mendetail agar

diskresi kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam implementasi kebijakan tidak menyimpang dari ketentuan yang seharusnya (Lester dan Stewart dalam Solahuddin, 2010:104). Upaya perluasan fungsi lembaga legislatif dalam implementasi kebijakan publik dianggap penting karena tujuan kebijakan dapat tidak tercapai karena adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan birokrasi.

3) Lembaga peradilan

Lembaga peradilan dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika muncul tuntutan masyarakat atas kebijakan tertentu yang implementasinya dianggap merugikan masyarakat sehingga menjadi perkara hukum. Dalam banyak kasus, pengaruh paling besar dalam lembaga peradilan terhadap implementasi kebijakan publik adalah melalui interpretasi aparat hukum terhadap berbagai statuta, aturan administratif, dan regulasi, serta hasil review mereka terhadap kasus-kasus administratif yang dihadapi. (Lester dan Stewart dalam Solahuddin, 2010:104).

4) Kelompok Kepentingan / Penekan

Aktor lainnya yang berperan dalam implementasi adalah kelompok-kelompok penekan (*preassure groups*), karena dalam implementasi berbagai diskresi banyak dilakukan oleh birokrasi, maka banyak kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat berusaha mempengaruhi berbagai peraturan implementasi seperti pedoman acuan atau regulasi-regulasi.

5) Organisasi Komunitas

Lembaga lain yang sering terlibat dalam implementasi kebijakan adalah organisasi-organisasi komunitas. Banyak program-program yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan politik yang berlabel pro pembangunan masyarakat (*community development*). Dengan sendirinya masyarakat baik secara individual maupun kelompok terlibat dalam implementasi program itu, baik sebagai obyek atau subyek program.

c) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan

Chema dan Rondineli dalam Mutyarin ed (2014 : 35-36) , menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi (pembagian kewenangan) di negara-negara berkembang, yaitu :

1) Kondisi Lingkungan (*Environmental Conditions*)

Kebijakan muncul dari lingkungan sosio-ekonomi-politik yang kompleks dan khas yang membentuk tidak hanya isi kebijakan namun juga pola hubungan antar organisasi dan karakteristik agen pelaksana, di samping itu menentukan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakannya. Pemahaman terhadap kondisi sosio-ekonomi-politik dalam lingkungan pembuatan kebijakan sangat penting untuk memahami hambatan dan peluang bagi organisasi pelaksana untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan.

2) Hubungan Antar Organisasi (*Inter-Organizational Relationship*)

Keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan interaksi dan koordinasi sejumlah besar organisasi pada level yang berbeda dalam pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta kerjasama antara lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat.

3) Ketersediaan sumber daya (*Resources for Program Implementation*)

Kondisi lingkungan yang kondusif dalam arti dapat memberikan diskresi lebih luas kepada pemerintah daerah, dan hubungan antar organisasi yang efektif sangat diperlukan bagi terlaksananya otonomi daerah. Sampai sejauhmana pemerintah lokal memiliki keleluasaan untuk merencanakan dan menggunakan uang mengalokasikan anggaran untuk membiayai urusan rumah tangga sendiri, ketetapan waktu dalam mengalokasikan pembiayaan kepada badan/dinas pelaksana, kewenangan untuk memungut sumber-sumber keuangan dan kewenangan untuk membelanjakannya pada tingkat lokal juga mempengaruhi melaksanakan otonomi daerah seefektif mungkin.

Kepadanya juga perlu diberikan dukungan, baik dari pimpinan politik nasional, pejabat-pejabat pusat yang ada di daerah, maupun golongan terkemuka di daerah. Di samping itu, diperlukan dukungan administratif dan teknis dari pemerintah pusat. Kelemahan yang selama ini dijumpai di negara-negara

sedang berkembang ialah keterbatasan sumber daya dan kewenangan pemerintah daerah untuk memungut sumber-sumber pendapatan yang memadai guna melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh pemerintah pusat.

4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana (*Characteristics of Implementing Agencies*)

Karakteristik organisasi internal dan kemampuan dari agen pelaksana juga menentukan pelaksanaan program. Di dalamnya termasuk kemampuan teknis, manajerial dan politik dari staf agen pelaksana, kemampuan mengkoordinasi, mengawasi dan mengintegrasikan keputusan dari sub unitnya, serta kekuatan dukungan politik dari pimpinan politik nasional, administrator di organisasi lainnya, serta kelompok terkait.

b. Good Governance

Governance menurut World Bank adalah *the way state power is used in managing economic and social resources for development and society*. Sementara UNDP mendefinisikan sebagai *“the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”*. Berdasarkan definisi terakhir ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu:

- 1) *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap equity, poverty dan quality of live.

2) *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan

3) *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan

Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintah), *privat sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk menagajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. (Sendarmayanti, 2012, hal. 4-5)

Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian sebagai berikut. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, *good governance* berorientasi pada (Sendarmayanti, 2012, hal. 6-7):

1) Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti :

legitimacy (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights*, *autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control*.

- 2) pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara ketiga domain yaitu negara sektor swasta dan masyarakat (*society*).

c. Desentralisasi asimetris

Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. (Joeniarto dalam Ni'matul, 2014:37). Menurut Djohermansyah Djohan dalam Ni'matul (2014:64). Desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*) bukanlah pelimpahan kewenangan biasa. Desentralisasi asimetris berbentuk transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Secara empirik desentralisasi asimetris merupakan strategi komprehensif Pemerintah Pusat guna merangkul

kembali daerah-dearah yang hendak memisahkan diri ke pangkuan ibu pertiwi. Desentralisasi asimetris mencoba mengakomodasi tuntutan dan identitas lokal ke dalam sistem pemerintah lokal yang khas. Dengan begitu diharapkan perlawanan terhadap pemerintah nasional dan keinginan untuk merdeka dapat dieliminasi lewat sistem pemerintah lokal yang spesifik.

Menurut Heintze dalam Ni'matul (2014:68) agar otonomi khusus tidak disalahgunakan, maka hal-hal berikut ini harus dilaksanakan :

- a) Pemerintah otonomi harus berkomitmen dan menunjukkan dengan bukti-bukti nyata perlindungan HAM dan hak-hak kaum minoritas
 - b) Pemerintah otonomi khusus harus menjamin keselamatan seluruh warga dan membentuk mekanisme agar hak-hak politik warga tersebut dapat disalurkan dan terrepresentasi dengan baik dan benar
 - c) Pemerintah otonomi khusus harus memperkuat kemampuan keuangan untuk melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat
 - d) Pemerintah otonomi khusus dan pemerintah pusat perlu membentuk dan menyepakati mekanisme penyelesaian konflik, termasuk di dalamnya menyiapkan dan menyepakati masa dan mekanisme masa, serta mekanisme transisi kewenangan.
- d. Desa Budaya

Kata kebudayaan berasal dari terjemahan kata kultur. Kata kultur dalam bahasa latin *cultura* berarti memelihara, mengolah, dan mengerjakan. Budaya adalah sesuatu yang hidup, berkembang, dan

bergerak menuju titik tertentu. Budaya bukan sekedar tumpukan acak fenomena, atau bukan sekedar kebiasaan yang lazim, melainkan tertata rapi dan penuh makna.(Suwardi Endraswara.2006 :4)

Desa budaya adalah wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya dan mengkonservasinya dengan saksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural. (Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Desa/Kelurahan Budaya, Desa Budaya adalah desa atau kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Persyaratan untuk Pemerintah Desa yang ingin mengusulkan desanya menjadi Desa Budaya kepada Gubernur melalui Dinas Kebudayaan adalah melampirkan data sebagai berikut:

- a) profil Desa/Kelurahan yang meliputi:
 - 1) demografi desa/kelurahan; dan

- 2) potensi budaya yang meliputi adat dan tradisi, kesenian, bahasa, sastra, dan aksara kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional, penataan ruang dan warisan budaya
- b) rencana program kegiatan
 - c) rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebudayaan.

Dinas Kebudayaan kemudian menyampaikan rekomendasi penetapan Desa Budaya kepada Gubernur berdasarkan hasil penilaian Tim Akreditasi. Formulir persyaratan pengusulan Desa/Kelurahan Budaya tercantum dalam Lampiran.

Klasifikasi Desa Budaya terdiri dari tiga taraf perkembangan sebagai berikut:

- a) tumbuh
- b) berkembang
- c) maju

Klasifikasi Desa/Kelurahan Budaya ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Kebudayaan sesuai dengan hasil penilaian Tim Akreditasi. Evaluasi terhadap klasifikasi masing-masing Desa/Kelurahan Budaya dilakukan 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal penetapan Desa/Kelurahan Budaya. Pembentukan Tim Akreditasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan. Masa kerja dari tim Akreditasi ini adalah selama 5 (lima) tahun. Anggota Tim Akreditasi harus berjumlah ganjil, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) ahli arsitektur
- b) pemerhati budaya
- c) seniman
- d) unsur Dinas Kebudayaan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebudayaan.

Penentuannya desa budaya berdasarkan pada aktivitas budaya yang ada di desa, yang dimana daerah tersebut memiliki aktivitas budaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Komponen yang harus dimiliki untuk menjadi desa budaya adalah :

1. adat istiadat

Desa budaya harus memiliki dan menjalankan upacara adat yang dimiliki setiap desa secara rutin. Dalam hal ini dilihat juga apakah masyarakat masih mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat Jawa yang ada di desa tersebut.

2. kesenian

Desa yang ingin menjadi desa budaya harus memiliki kesenian unggulan yang ada di desanya. Desa harus memiliki suatu potensi seni, jadi dalam satu desa itu sudah terukur berapa banyak potensi seni yang ada, dan berapa kali dipentaskan dalam satu tahun itu menjadi ukuran desa tersebut menjadi desa budaya. Selanjutnya potensi kerajinan, kuliner dan jamu tradisional. Ada berapakah yang masih mempunyai grup atau mungkin kelompok-kelompok seni.


3. kuliner

Terdapat kuliner atau makanan tradisional yang diproduksi di desa, seperti mempunyai produksi jajanan tradisional atau terdapat produksi jamu tradisinonal.

4. kerajinan

Memiliki kelompok pengrajin, dan adanya kerajinan yang dimiliki oleh desa.

e. Kerangka Pemikiran



F. Definisi konsepsional

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari suatu program yang sudah direncanakan. implementasi merupakan tahapan setelah suatu kebijakan sudah ditetapkan.

b. Good Governance

Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kesinergisan atau keseimbangan antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan program maupun kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang baik.

c. Desentralisasi asimetris

Desentralisasi asimetris adalah pelimpahan kewenangan yang berbeda atau bersifat khusus kepada daerah-daerah tertentu dengan berbagai pertimbangan. Dalam desentralisasi asimetris juga termasuk dalam pemberian anggaran khusus

d. Desa Budaya

Desa Budaya adalah desa yang dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kekayaan potensi budaya yang dimilikinya oleh desa tersebut. Potensi budaya yang dimiliki meliputi adat istiadat dan tradisi, kerajinan, kesenian, dan warisan budaya lainnya.

G. Definisi Operasional

Implementasi kebijakan

a. Kondisi Lingkungan (*Environmental Conditions*)

1. Tipe sistem politik
2. Struktur pembuat kebijakan
3. Karakteristik struktur politik lokal
4. Kendala sumber daya
5. Sosio kultural
6. Derajat keterlibatan para penerima program
7. Tersedianya infrastruktur fisik yang cukup

b. Hubungan Antar Organisasi (*Inter-Organizational Relationship*)

1. Kejelasan dan konsistensi sasaran program
2. Pembagian fungsi antar instansi yang pantas
3. Standardisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi dan evaluasi
4. Ketepatan, konsistensi, dan kualitas komunikasi antar instansi
5. Efektivitas jejaring untuk mendukung program

c. Ketersediaan sumber daya (*Resources for Program Implementation*)

1. Kontrol terhadap sumber dana
2. Keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program
3. Ketepatan alokasi anggaran
4. Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran
5. Dukungan pemimpin politik pusat
6. Dukungan pemimpin politik lokal

7. Komitmen birokrasi
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana (*Characteristics of Implementing Agencies*)
1. Keterampilan teknis, manajerial, dan politis petugas
 2. Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol, dan mengintegrasikan keputusan
 3. Dukungan dan sumber daya politik instansi
 4. Sifat komunikasi internal
 5. Hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran
 6. Hubungan yang baik antara instansi dengan pihak di luar pemerintahan
 7. Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan
 8. Komitmen petugas terhadap program
 9. Kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi

H. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol, (2) penggalan data dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada situasi-situasi alamiah subyek; dan (3) untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, peneliti wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah (Agus Salim dalam Sakir, 2013).

Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang implementasi Pengembangan desa budaya di Kabupaten Kulon Progo, maka perlu dilakukan analisis yang mendalam terkait fenomena tersebut. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo untuk menghimpun data terkait dengan implementasi pengembangan desa budaya di Kabupaten Kulon Progo

c. Batasan penelitian

Pada penelitian ini Desa Budaya di Kulon Progo diwakili 2 Desa Budaya yang sudah mendapatkan SK dan 2 rintisan desa budaya pada tahun 2016.

d. Unit analisa

Sumber data atau sumber informasi dalam penelitian ini meliputi :

1. Kepala Sie. Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kulon Progo
3. Ketua-ketua desa budaya di 4 desa budaya di Kulon Progo

e. Jenis data

1. Data Primer : Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari Wawancara secara langsung dengan perwakilan dari Desa Budaya yang ada di Kulon Progo dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 1.1

Data Primer

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Peran Dinas Kebudayaan DIY dalam pengembangan desa budaya di Kulon Progo	Dinas Kebudayaan DIY	Wawancara
2	Peran Dinas Kebudayaan Kulon Progo dalam pengembangan desa budaya di Kulon Progo	Dinas Kebudayaan Kulon Progo	Wawancara
3	Pengembangan desa budaya di Desa Bugel	Ketua Desa Budaya	Wawancara
4	Pengembangan desa budaya di Desa Tuksono	Ketua Desa Budaya	Wawancara
5	Pengembangan desa budaya di Desa Tanjungharjo	Ketua Desa Budaya	Wawancara
6	Pengembangan desa budaya di Desa Hargomulyo	Ketua Desa Budaya	Wawancara

2. Data Sekunder : data yang mengutip dari sumber lain sehingga bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi dokumen. Data sekunder guna mendukung penelitian ini adalah berupa regulasi, berita online, data kegiatan yang dilakukan.

Tabel 1.2

Data Sekunder

No	Nama data	Sumber data
1	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 262/KEP/2016 tentang penetapan desa / kelurahan budaya	Ketua desa budaya
2	Profil desa budaya	Ketua Desa Budaya
3	Potensi dan Kegiatan di desa budaya	Ketua Desa Budaya
4	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Desa/Kelurahan Budaya	Website

f. teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Karena dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang penting. Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, baik itu bertatap muka langsung atau tidak langsung antara penanya dan responden. Pada tahapan wawancara obyek yang menjadi sasaran wawancara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Tabel Daftar Narasumber

No	Narasumber
1	Kepala Seksi Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY
2	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kulon Progo
3	Ketua Desa Budaya Bugel
4	Ketua Desa Budaya Tuksono
5	Ketua Desa Budaya Hargomulyo
6	Ketua Desa Budaya Tanjungharjo
7	Kasie Kemasyarakatan Desa Bugel
8	Kasie Kemasyarakatan Desa Tuksono
9	Kasie Kemasyarakatan Desa Hargomuyo
10	Kasie Bagian Umum Desa Tanjungharjo

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang merupakan data sekunder yang telah tersedia dilokasi penelitian maupun perpustakaan yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi masyarakat dan lainnya. Dokumen yang dipakai adalah dokumen yang valid

dan relevan dengan penelitian. Dokumen disini data penggunaan dana, program yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan oleh desa budaya.

g. Teknik Analisis Data

Cara menganalisa data dalam penelitian ini dengan menyusun menggunakan analisa deskriptif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, dijabarkan dengan bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan berupa angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi tentang kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara dan analisis isi.

Pada penelitian kualitas tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi dapat berupa memahami situasi tertentu dan mencoba mendalami gejala dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahannya sebagaimana disajikan oleh situasinya yang terjadi secara urut dan nyata (Darumurti, 2013).

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, menjelaskan fenomena secara singkat dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Moleong, 2009:280).

1. Reduksi data: proses pemilihan, peusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data: penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.
3. Kesimpulan: tahapan akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan data-data yang telah diperoleh dari observasi, interview dan analisis isi.